



**WALIKOTA PASURUAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2009**

**TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN  
JAMAAH HAJI KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang : a bahwa guna mendukung penyelenggaraan pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Kota Pasuruan diperlukan adanya tempat pemeriksaan dan penetapan biaya pemeriksaan jamaah haji Kota Pasuruan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tempat Pemeriksaan Kesehatan dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
  11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI KOTA PASURUAN**

### **Pasal 1**

Setiap calon jamaah Haji di Kota Pasuruan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat pemeriksaan kesehatan yang telah ditentukan.

### **Pasal 2**

Tempat pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama dilaksanakan di masing-masing Puskesmas yang terdapat di Kota Pasuruan;
- b. Tahap Kedua dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah Dr. R Soedarsono Kota Pasuruan.

### **Pasal 3**

Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama  
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan penyelesaian administrasi pada tahap pertama oleh Puskesmas sebesar Rp. 25.000,- ( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )
- b. Tahap Kedua  
Pemeriksaan Tahap Kedua oleh Tim Pengamanan dan Pemeriksaan Jamaah Haji Kota Pasuruan sebesar Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang peruntukannya sebagai berikut :
  1. Biaya pemeriksaan kesehatan tahap kedua oleh Tim Pengamanan dan Pemeriksaan Kesehatan Haji Kota Pasuruan;
  2. Konsumsi untuk seluruh tim;
  3. Penyelesaian administrasi;
  4. Biaya pengambilan vaksin dan buku kesehatan ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur;
- c. Biaya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji Kota Pasuruan ini dapat dipergunakan secara langsung

#### **Pasal 4**

Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSD Dr. R Soedarsono untuk memantau Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Kota Pasuruan.

#### **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 800/256/423.012/2006 tentang Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Kota Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 24 Agustus 2009

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd.

**Drs H Setiyono, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009  
NOMOR 30**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH.M.HUM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19570216 198603 1 006